



**PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
*Jln. Raya Brabasan Kec. Tanjung Raya Kab. Mesuji KP. 34699*  
**MESUJI**

**SURAT IZIN KEPALA DINAS**  
**PENDIDIKAN KABUPATEN MESUJI**  
**NOMOR : 420/1514/III.01/DPK/MSJ/2016**  
**TENTANG IZIN OPERASIONAL**  
**PAUD DARUL FATAH AL-AMIN**

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang No 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan kabupaten Mesuji di Propinsi Lampung;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  6. Peraturan Bupati Kabupaten Mesuji Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mesuji;
  7. Permohonan Izin Operasional TK PAUD DARUL FATAH AL-AMIN Tanggal 30 September 2016 Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji

**MENGIZINKAN**

Kepada :  
Nama PAUD : TK PAUD DARUL FATAH AL-AMIN  
Alamat PAUD : Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji  
Ketua PAUD : YUSNIA WATI, S.Pd.I  
Alamat : Desa Margo Rahayu Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji  
Jenis Layanan : Satuan Pendidikan Sejenis ( SPS )  
Penyelenggara : Yayasan Darul Fatah Al-Amin  
Tahun Berdiri : 2016  
Masa Berlakunya Perizinan : 10 Oktober 2016 s/d 10 Oktober 2017

Ditetapkan di : BRABASAN  
Pada Tanggal : 10 Oktober 2016

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Kabupaten Mesuji



**SYAMSUDIN, S.Sos**  
NIP.196807061988031004

Tembusan Kepada Yth. :  
1. Bapak Bupati Mesuji  
2. PLS Kecamatan Simpang Pematang

16-03-17 12:38